



P U T U S A N

Nomor 1107 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD SOLEH CHUDORIE AHMAD bin M. BADRUN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/12 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangrejo R.T.01 R.W.08, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei 2014 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2014 di rumah Terdakwa Moh. Soleh di Dusun Karangrejo RT.01 RW.08, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa selaku pemberi fidusia kepada P.T. Trihamas Finance yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 I Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kediri berhak menyidangkan perkara Terdakwa sebagai pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 Pick-Up Tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG-8785-RD Nomor Rangka MHMLOPU399K028491, Nomor Mesin 4D56CE43740 sesuai dengan Sertifikat Fidusia W15.00353695.AH.05.01TH.2014 di PT. Trihamas Finance Cabang Kediri, dan setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya terjadi kesepakatan pada tanggal 2 April 2014 dengan penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Karangrejo RT.01 RW.08 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance Cabang Kediri untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick-Up Tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG-8785-RD dari harga beli Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sehingga pembiayaan yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance Cabang Kediri sebesar Rp88.100.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan (tiga puluh enam) dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa mulai membayar angsuran pertama pada bulan Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran sampai dengan angsuran ke 10 saja selebihnya Terdakwa mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. Trihamas Finance pada bulan Mei 2014 di rumahnya kepada saksi Henes Widiyanto karena merasa tidak sanggup lagi membayar angsurannya sehingga 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick-Up tersebut dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalihkan obyek jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa ijin kepada pihak PT. Trihamas Finance mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp69.758.739,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei 2014 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014 di rumah Terdakwa Moh. Soleh di Dusun Karangrejo, RT.01, RW.08, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa selaku nasabah PT. Trihamas Finance yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 I Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kediri berhak menyidangkan perkara Terdakwa dengan sengaja atau melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan kredit 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 Pick-Up Tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG-8785-RD Nomor Rangka MHMLOPU399K 028491, Nomor Mesin 4D56CE43740 di PT. Trihamas Finance Cabang Kediri, dan setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya terjadi kesepakatan pada tanggal 2 April 2014 dengan penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Karangrejo RT.01, RW.08 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance Cabang Kediri untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick-Up Tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG-8785-RD dari harga beli Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar DP sebesar Rp26.900.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pembiayaan yang diberikan oleh PT. Trihamas Finance Cabang Kediri sebesar Rp88.100.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 bulan (tiga puluh enam) dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mulai membayar angsuran pertama pada bulan Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran sampai dengan angsuran ke-10 saja selebihnya Terdakwa mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Trihamas Finance pada bulan Mei 2014 di rumah Terdakwa kepada saksi Henes Widiyanto karena merasa tidak sanggup lagi membayar angsurannya sehingga 1

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick-Up tersebut beralih penguasaannya kepada orang lain tanpa pemberitahuan dan ijin dari pihak P.T. Trihamas Finance;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick-Up kepada orang lain tanpa ijin kepada pihak PT. Trihamas Finance mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp69.758.739,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 13 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari P.T. Trihamas Finance;
 - b. 1 (satu) bendel permohonan aplikasi kredit/pengajuan kredit dan hasil survey terhadap pemohon kredit an. Moh. Soleh Chudorie;
 - c. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual-beli;
 - e. 1 (satu) bendel identitas suami istri debitur;
 - f. 1 (satu) bendel foto copy BPKB + STNK + Buku KIR Mitsubishi L300 Pick-Up No. Pol. AG-8785-RD;
 - g. 1 (satu) bendel surat Somasi dari PT. Trihamas Finance Cabang Kediri kepada Moh. Soleh Chudorie;
 - h. 1 (satu) bendel historical pembayaran/tunggakan nasabah;
 - i. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 107, tanggal 8 April 2014 (asli);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00353695.AH. 05.01.TH.2014 (asli) dikembalikan kepada PT. Trihamas Finance Cabang Kediri;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Kdr., tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum jangka waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis, dan/atau tidak menjalankan syarat khusus untuk mengganti kerugian PT. Trihamas Finance Cabang Kediri sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2015 dari PT. Trihamas Finance;
 - b. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kredit dan hasil survey terhadap permohonan kredit an. sdr. Mohamad Soleh Chudorie;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, tanggal 2 April 2014;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2014 tentang jual-beli;
 - e. 1 (satu) bundel identitas suami-isteri debitur;
 - f. 1 (satu) bundel foto kopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Keur (Bukti Lulus Uji Berkala) Mitsubishi L 300 Pick Up TNKB No. AG 8785 RD;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari PT. Trihamas Finance Cabang Kediri kepada Mohamad Soleh Chudorie;
- h. 1 (satu) bundel historical pembayaran/tunggakan nasabah;
- i. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No.107, tanggal 8 April 2014;
- j. 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.15.00353695. AH.05.01.TH.2014, tanggal 10 April 2014;

Dikembalikan kepada PT. Trihamas Finance Cabang Kediri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 822/PID/2016/PT.SBY., tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Kdr., tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, meniadakan syarat khusus yang dibebankan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian kepada PT. Trihamas Finance Cabang Kediri dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2015 dari P.T. Trihamas Finance;
 - b. 1 (satu) bundel Aplikasi Pengajuan Kredit dan Hasil Survey terhadap Permohonan Kredit an. sdr. Mohamad Soleh Chudorie;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, tanggal 2 April 2014;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2014 tentang jual-beli;
- e. 1 (satu) bundel identitas suami-isteri debitur;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Keur (Bukti Lulus Uji Berkala) Mitsubishi L 300 Pick Up TNKB No. AG 8785 RD;
- g. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari P.T. Trihamas Finance Cabang Kediri kepada Mohamad Soleh Chudorie;
- h. 1 (satu) bundel Historical Pembayaran/Tunggakan Nasabah;
- i. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No.107, tanggal 8 April 2014,
- j. 1 (satu) bundle Sertifikat Jaminan Fidusia No.W.15.00353695.AH.05.01. TH. 2014, tanggal 10 April 2014;

Dikembalikan kepada P.T. Trihamas Finance Cabang Kediri;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa Mohamad Soleh Chudorie Ahmad bin M. Badrun membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Kdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Kdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 21 Februari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Maret 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 07 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2017 dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 21 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Kediri pada tanggal 22 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 07 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 822/PID/2016/PT.SBY., yang mana kami harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) bulan sangatlah keberatan karena:

1. Meski tidak tertulis kami telah sampaikan kepada kolektor Trihamas Finance (sdr. Yoyok Agus) dan mempertemukannya dengan yang meneruskan kredit (sdr. Henes Widiyanto) dan disetujui (kami tidak mengerti harus tertulis);
2. Saat ini sdr. Henes Widiyanto sudah ditangkap dan sedang disidik di Polresta Kediri;
3. Dua pelaku yang lain yaitu sdr. Ro'is (ayah Henes Widiyanto) dan sdri. Maikem (ibu Henes Widiyanto) masih dalam pengejaran polisi;
4. Kami adalah korban dari mereka bertiga yang tadinya kami anggap baik dan sanggup meneruskan kredit kami ternyata kami ditipu;
5. Atas kejadian ini bukan hanya nama kami yang dirusak tapi kami juga dirugikan secara materi sehingga hidup keluarga kami jadi berantakan;

Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membebaskan kami dari semua dakwaan karena kami adalah betul-betul korban penipuan mereka. Kami harus mengurus istri kami yang kankernya semakin parah (cek terakhir tanggal 18 Februari) stadium III;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan penjatuhan hukuman yang



telah dijatuhkan oleh hakim Majelis di Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara atas nama terdakwa Mohammad Soleh Chodorie, mengingat Terdakwa tersebut sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan persidangan dan menjadi keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengingat Terdakwa tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tetap kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak bisa membuat efek jera Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan undang-undang sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak diberikan hukuman, mengingat semua unsur pembuktian yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan dari penuntut umum telah terpenuhi;
- Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang terlalu ringan menimbulkan suatu efek yang kurang baik dalam masyarakat;
Dengan demikian Hakim baik tingkat pertama maupun dalam tingkat banding telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagaimana uraian keberatan yang kami ajukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang mendapat dukungan dari alat-alat bukti yang sah sehingga jelas perbuatan Terdakwa yang semula sebagai pemohon fidusia kemudian dialihkan oleh Terdakwa obyek fidusianya yaitu kendaraan roda empat ke tempat lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penerima fidusia;

Bahwa disamping itu mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai



berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutuskan perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta dimana Terdakwa telah mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia;

Bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam memori kasasinya agar Terdakwa karena kesalahannya tersebut dipidana dan menjalankan syarat khusus untuk menggantikan kerugian PT. Trihamas Cabang Kediri sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah tidak mendasar karena benda yang menjadi jaminan fidusia masih diketahui keberadaanya dan setiap saat penerima fidusia masih dapat menarik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa MOHAMAD SOLEH CHUDORIE AHMAD bin M. BADRUN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002